

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Nomor 4479 /100/Kep/ E/88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar & Menengah Pasundan
dan di Jl. Sumatra No 41 Bandung, untuk mendirikan SMA Pasundan
7 di Jl Kebanjari no 11 Bandung mulai tahun ajaran 1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Menbaen : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar & Menengah Pasundan
tanggal 22 Juni 1988 No. 167/YPDM/PAS/VI/88

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar &
Menengah Pasundan untuk mendirikan SMA Pasundan

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan
Kawwil Depdikbud Prop Jabar, dianggap perlu membentuk Keputugan
tentang pemberian ijin kepada

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 11 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;

3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/C/Kep/I-83;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986;

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat dan Kawwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat tanggal 22 Juli 1988 Nomor 969/I 02/07/88

c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Diklat Kabupa Bandung
tanggal 20 Juli 1988 Nomor 2292/I 02.11/A/1988

d. Rekomendasi dari Wakil Ketua Panitia KIR Th. II Bandung
tanggal 22 Juli 1988 Nomor 400/1988 -Korra.

Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan / Pengesahan Berlemba dalam
pula Pendidikan Dasar & Menengah Pasundan tanggal 7 Oktober 1985
Nomor. 9.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MEMETAFKAN :
Pertama

:Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar&Menengah Pasundan
di Jl. Sumatra No 41 Bandung, untuk mendirikan SMA Pasundan 7
di Jl. Yehonjati No.31 Bandung mulai tahun ajaran 1988/1989.

Kedua

:Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaku-
kan Daftar Ulang (Meregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada
Pidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;

Ketiga

:Memugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyeleng-
garan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;

Keempat

:Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan -
ini akan diatur dalam ketetapan tersendiri;

Kelima

:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan cata-
tan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pen-
tapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 28 Juli 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT,


Drs. TETUNG KARLADHATA
NIP. 19430130 005 833.-